



PUTUSAN

NOMOR : 1013 /Pid.B/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------|--|
| Nama lengkap | : Ali Safi'i Alias Pak Kampung |
| Tempat lahir | : Jember |
| Umur/tgl lahir | : 44 Tahun/27 Juli 1974 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : RT. 02, RW. 03, Dusun Curah Baman, Kelurahan Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| Pendidikan | : |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ali Safi'i Alias Pak Kampung bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

---- Bahwa ia Terdakwa Ali Safi'i Alias Pak Kampung baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Muhammad (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, terdakwa dan saksi Muhammad yang sebelumnya telah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor datang ke Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar, kemudian saksi Muhammad tanpa seijin saksi I Nyoman Suastika mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik I Nyoman Suastika dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Leter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berhasil diambil, terdakwa dan saksi Muhammad membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Hoerul Anwar untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. Rohim seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.-----

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **I Nyoman Suantika**, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi kehilangan 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor saksi.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi memarkirkan motor tersebut di parkiran Pantai Padanggalak.
 - Bahwa benar di parkiran tersebut ada tukang parkir yang hanya berjaga didepan saja.
 - Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan bukti kepemilikan motor tersebut berupa STNK an Ni Wayan Herma Wendarini.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar sepuluh juta rupiah.
 - Bahwa benar setelah kejadian saksi meminta bantuan Sdr. Pande Putra Suarya Natha untuk mengantarkan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dentim.
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah ada bersama saksi karena telah dikembalikan kepada saksi.
- Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi **Muhammad**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dan terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor datang ke Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar,.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad tanpa seijin saksi I Nyoman Suastika mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik I Nyoman Suastika dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Leter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berhasil diambil, terdakwa dan saksi Muhammad membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rohim untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di parkiran Pantai Padanggalak yang mana pada saat kejadian parkiran tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi dan terdakwa ke kos milik saksi Hoerul Anwar dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut, saksi Hoerul Anwar menyerahkan uang lima ratus ribu rupiah kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan kos saksi Hoerul Anwar dan saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor sebelumnya.
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi dan terdakwa.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

3. Saksi **Hoerul Anwar**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi menerima titipan sepeda motor dari terdakwa dan saksi Muhammad.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke Sdr. Rohim di Kintamani untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar penitipan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan upah sebesar dua ratus ribu rupiah yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut karena diberitahu oleh terdakwa dan saksi Muhammad.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah terkait dengan tindak pidana apapun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Muhammad dan terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor datang ke Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad tanpa seijin saksi I Nyoman Suastika mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFB1E1432749 milik I Nyoman Suastika dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Leter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berhasil diambil, terdakwa dan saksi Muhammad membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Hoerul Anwar dan dari penyerahan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di parkiran Pantai Padangalak yang mana pada saat kejadian parkir tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Muhammad dan terdakwa ke kos milik saksi Hoerul Anwar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor sebelumnya.
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Muhammad dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Ali Safi'i Alias Pak Kampung setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Ali Safi'i Alias Pak Kampung yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad telah mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik saksi I Nyoman Suantika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan :

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar, terdakwa dan saksi Muhammad yang sebelumnya telah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor datang ke Jalan Padanggalak, Parkiran Pantai Padanggalak, Denpasar, kemudian saksi Muhammad tanpa seijin saksi I Nyoman Suastika mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik I Nyoman Suastika dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Leter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berhasil diambil, terdakwa dan saksi Muhammad membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Hoerul Anwar untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. Rohim seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad atas kesadaran dan kehendaknya sendiri mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 tersebut;
3. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad tidak pernah meminta ijin saksi I Nyoman Suantika sebagai pemilik 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad, saksi I Nyoman Suantika mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa Ali Safi'i Alias Pak Kampung menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik saksi I Nyoman Suantika adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menurut H.R. 1 Des 1902, menyebutkan bahwa : untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad mengambil 1 (satu) unit SPM Vario Putih Nopol P 6382 QE (Plat Nopol Palsu), DK 2714 DU (Plat Nopol Asli), Nomor rangka : MH1JFB118CK436121, Nomor Mesin : JFB1E1432749 milik saksi I Nyoman Suantika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut di atas, maka dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. yaitu Pencurian dalam keadaan yang memberatkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi I Nyoman Suantika.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALI SAFI,I Alias PAK KAMPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : **1(satu) tahu dan 3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis **tanggal 15 November I 2018** oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **NOVITA RIAMA ,SH.MH.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri pula oleh NI KETUT HEVY YUSHANTINI,SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

NOVITA RIAMA,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 baik terdakwa
maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 15 November I 2018 , Nomor 1013 /Pid.B/ 2018/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 1013/Pid.B/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)